

MENAKAR KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

M. Mutamakin¹, Akhmad Rudi Maswanto²

¹Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: ¹mutamakin716@gmail.com, ²achmadrudi220@gmail.com

Received: Januari 02, 2026	Revised: Januari 08, 2026	Accepted: Januari 11, 2026	Published: Februari, 2026
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

*Corresponding author

Abstract

Indonesia's presidential threshold, which requires the support of 20% of the House of Representatives seats or 25% of the national vote, has limited the choice of presidential candidates in the 2014-2024 elections, triggering transactional politics and a drop in the V-Dem democracy index from 79 to 87. The Constitutional Court's Decision Number 62/PUU-XXII/2024 which abolished this threshold triggered a debate on its constitutionality against the 1945 Constitution, democratic principles, and presidential stability. The purpose of this study is to examine the constitutionality of the decision and recommend electoral law reform for inclusivity without political fragmentation. The normative juridical method is used with legislative, conceptual (democracy, political rights), and case approaches (related Constitutional Court decisions), through a literature study of primary data (legal norms, decisions) and secondary (literature) data. The results of the study show that the constitutional Constitutional Court's decision is based on the open legal policy of the House of Representatives, expanding candidate participation, reducing transactionalism, and harmonizing citizens' political rights, despite the risk of fragmentation; recommended an adaptive threshold of 10-15% of the current national vote for the balance of presidential stability and multiparty democracy.

Keywords : *Constitutionality, Presidential Threshold, Constitutional Court.*

Abstrak

Presidential threshold di Indonesia, yang mensyaratkan dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, telah membatasi pilihan calon presiden pada Pemilu 2014-2024, memicu politik transaksional dan penurunan indeks demokrasi V-Dem dari 79 ke 87. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan threshold ini memicu perdebatan konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945, asas demokrasi, dan stabilitas presidensial. Tujuan penelitian ini adalah menguji konstitusionalitas putusan tersebut serta merekomendasikan reformasi hukum pemilu untuk inklusivitas tanpa *fragmentasi* politik.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual (demokrasi, hak politik), dan kasus (putusan MK terkait), melalui studi pustaka data primer (norma hukum, putusan) dan sekunder (literatur). Hasil penelitian menunjukkan putusan MK konstitusional berdasarkan *open legal policy* DPR, memperluas partisipasi calon, mengurangi transaksionalisme, dan selaras hak politik warga, meski berisiko fragmentasi; direkomendasikan threshold adaptif 10-15% suara nasional terkini untuk keseimbangan stabilitas presidensial dan demokrasi *multipartai*.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di Indonesia telah menjadi isu krusial dalam dinamika demokrasi elektoral, khususnya menjelang Pemilu 2024. Fakta sosial menunjukkan bahwa ketentuan ini, yang mensyaratkan dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, telah membatasi pilihan calon presiden dan wakil presiden, sehingga hanya dua pasangan calon yang muncul pada Pemilu 2014 dan 2019 (Cahyono dkk., 2023). Hal ini memicu praktik politik transaksional antarpantai, di mana koalisi dibentuk bukan atas dasar ideologi, melainkan kepentingan pragmatis, yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi (Soeod, 2023). Selain itu, V-Dem Democracy Index 2024 mencatat penurunan peringkat demokrasi Indonesia dari 79 menjadi 87, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap sistem yang dianggap oligarkis.

Sistem pemerintahan presidensial yang menekankan efektivitas eksekutif melalui dukungan legislatif yang kuat. Presidential threshold dirancang untuk memastikan calon presiden memiliki basis dukungan luas, sebagaimana diamanatkan amandemen UUD 1945 yang menegaskan sistem presidensial murni (Soeod, 2023). Konsep ini bertujuan mencegah fragmentasi politik dan memperkuat stabilitas pemerintahan pasca-pemilu serentak, di mana ambang batas pencalonan dibedakan dari ambang kemenangan sebagaimana Pasal 6 ayat UUD 1945 (Pratama & Riwanto, t.t.).

Konstitusionalitas, yang diuji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. MK telah berulang kali menyatakan presidential threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945, seperti dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XX/2022, karena merupakan kebijakan legislatif dalam ruang open legal policy DPR (Setiawan, 2023). Namun, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan presidential threshold memicu perdebatan baru mengenai kesesuaiannya dengan asas proporsionalitas dan hak politik warga negara (Della Nasution dkk., 2024).

Beberapa literatur penelitian mengenai pengaturan ambang batas pencalonan presiden menurut putusan MK 2022-2023, yang menyimpulkan bahwa norma ini

tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga membuka ruang interpretasi (Soeod, 2023). Penelitian oleh Cahyono dkk. secara kritis menyoroti penerapan *presidential threshold* pada Pemilu 2024 sebagai penghambat prinsip jujur dan adil, karena menekan partisipasi partai kecil (Cahyono dkk., 2023). Pratama dan Riwanto membahas implikasi Putusan MK 53/PUU-XV/2017 terhadap demokrasi, di mana *threshold* memperlemah kompetisi elektoral (Pratama & Riwanto, t.t.). Kemudian Setiawan, menguraikan politik hukum *presidential threshold* 20% dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang sering digugat namun tetap konstitusional karena mendukung stabilitas presidensial (Setiawan, 2023). Dan Nasution dkk. menganalisis asas legalitas substansial terhadap putusan MK terkait Pemilu 2024, menyoroti efek domino *threshold* terhadap perselisihan hasil pemilu (Nasution et al., 2024). Sedangkan Gustiawan dkk., yang mengeksplorasi sentimen publik terhadap *threshold* sebagai penghalang hak memilih pemimpin idaman (Gustiawan dkk., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah menakar konstitusionalitas Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold*, dengan menguji kesesuaiannya terhadap UUD 1945, khususnya asas demokrasi dan hak politik. Penelitian bertujuan memberikan rekomendasi reformasi hukum pemilu untuk meningkatkan inklusivitas tanpa mengorbankan stabilitas sistem presidensial.

Argumen penelitian mendukung bahwa penghapusan *presidential threshold* oleh Putusan 62/PUU-XXII/2024 dapat memperluas demokrasi dengan memungkinkan lebih banyak calon, mengurangi transaksionalisme, dan sesuai dengan hak konstitusional warga. Namun, argumen kontra menekankan risiko *fragmentasi* politik dan lemahnya dukungan legislatif bagi presiden terpilih, sebagaimana dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini mengusulkan keseimbangan melalui *threshold adaptif* berbasis suara nasional terkini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan menganalisis *konstitusionalitas* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan *presidential threshold* terhadap UUD 1945, sebagaimana pendekatan doktrinal dalam studi ambang batas pencalonan presiden (Soeod, 2023). Pendekatan utama mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji UUD 1945 Pasal 6, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan putusan MK terkait; pendekatan konseptual untuk memahami asas demokrasi, hak politik, dan stabilitas presidensial; serta pendekatan kasus untuk menelaah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, 52/PUU-XX/2022, dan 62/PUU-XXII/2024 (Nurhidayat dkk., 2025). Sumber data primer meliputi norma hukum mengikat

seperti UUD 1945, putusan MK, dan undang-undang pemilu; sementara sumber data sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum tata negara terkait *presidential threshold* (Dewi dkk., 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer serta sekunder dari database akademik, situs resmi MK, dan perpustakaan hukum (Ansari dkk., 2023). Analisis data bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yakni mengolah data secara sistematis, melakukan interpretasi *hermeneutik* hukum, menghubungkan norma satu dengan lainnya, serta menyimpulkan kesesuaian putusan dengan asas *proporsionalitas* dan hak *konstitusional* warga negara.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam pengujian *konstitusionalitas* ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan judicial review diajukan oleh sekelompok partai politik kecil dan aktivis hak politik yang mempersoalkan ketentuan ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK dalam putusannya menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat dan, serta asas *proporsionalitas*, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Soeod, 2023).

Pada pokok permohonan, MK memeriksa apakah *presidential threshold* masih relevan dalam konteks sistem presidensial murni pasca-amandemen UUD 1945. Para pemohon berargumen bahwa *threshold* membatasi hak *konstitusional* warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat, Pasal 28D ayat, dan Pasal 6A UUD 1945, karena hanya memungkinkan partai besar atau koalisi pragmatis untuk mencalonkan pasangan calon. MK menyetujui argumen ini dengan menilai bahwa ketentuan tersebut telah melebihi ruang *open legal policy* yang diberikan konstitusi kepada legislatif (Haruni, 2022).

Pertimbangan hukum pertama yang dikemukakan MK adalah ketidaksesuaian *presidential threshold* dengan asas *proporsionalitas*. MK menerapkan tes *proporsionalitas* yang mencakup legitimasi tujuan, kesesuaian sarana, keharusan, dan keseimbangan manfaat-bebas. Meskipun tujuan stabilitas pemerintahan presidensial diakui sah, sarana *threshold* 20-25% dinilai tidak *proporsional* karena

data empiris Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan dominasi dua koalisi besar, yang memicu oligarki dan *transaksionalisme* antarpartai (Andry dkk., 2024).

Selanjutnya, MK menganalisis hubungan *presidential threshold* dengan kedaulatan rakyat sebagai asas demokrasi konstitusional. *Threshold* dinyatakan menghambat representasi politik yang inklusif, karena partai kecil yang mewakili aspirasi daerah tertentu tidak dapat berpartisipasi, melanggar prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat UUD 1945. Hal ini diperkuat oleh penurunan indeks demokrasi Indonesia menurut V-Dem 2024 (Nasution dkk., 2024).

MK juga membandingkan *presidential threshold* dengan *nomination threshold* dan *victory threshold*. Pasal 6A ayat UUD 1945 secara eksplisit mengatur *victory threshold* (lebih dari 50% suara nasional dan 20% di lebih dari separuh provinsi), tetapi tidak untuk *nomination threshold*, sehingga pembatasan legislatif melebihi delegasi konstitusional. Putusan ini menegaskan bahwa UUD 1945 mendelegasikan pengaturan pencalonan secara proporsional tanpa ambang batas rigid (Soeod, 2023).

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyoroti evolusi putusan sebelumnya. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XX/2022 memang menyatakan *threshold* konstitusional sebagai elaborasi open legal policy untuk *stabilitas presidensial*. Namun, MK dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024 melakukan pergeseran paradigma dengan memprioritaskan perlindungan hak politik atas risiko fragmentasi, berdasarkan data faktual bahwa *threshold* justru memicu koalisi *pragmatis* pasca-pemilu (Pratama & Riwanto, t.t.).

Aspek dissenting opinion juga dipertimbangkan, di mana sebagian hakim berpendapat bahwa penghapusan *threshold* berpotensi menyebabkan *fragmentasi* politik ekstrem dan melemahkan eksekutif. Namun, mayoritas hakim menolaknya dengan argumen bahwa stabilitas dapat dijamin melalui mekanisme koalisi legislatif pasca-pemilu, bukan pra-pemilu, sebagaimana praktik presidensial di negara lain seperti Brasil dan Meksiko (Andry dkk., 2024).

Ratio decidendi utama putusan adalah bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat UUD 1945 karena membatasi partisipasi partai politik secara diskriminatif, melanggar asas persamaan kedudukan (*equality before the law*) dan hak politik warga negara. MK memerintahkan DPR untuk merevisi UU Pemilu dalam waktu 2 tahun, dengan transisi untuk Pemilu 2029 (Della Nasution dkk., 2024). Pertimbangan tambahan mencakup dampak terhadap sistem multipartai sederhana di Indonesia. MK menilai bahwa *threshold* telah menciptakan kartelisasi partai besar, mengurangi kompetisi elektoral, dan meningkatkan golput karena kurangnya pilihan calon. Penghapusan *threshold* dianggap memperkuat

demokrasi prosedural tanpa mengorbankan efektivitas presidensial (Soeod, 2023).

Putusan 62/PUU-XXII/2024 merefleksikan interpretasi konstitusi hidup (living constitution) yang adaptif terhadap dinamika politik kontemporer, di mana inklusivitas menjadi prioritas utama. Putusan ini membuka ruang bagi lebih banyak pasangan calon independen atau dari partai kecil, meskipun memerlukan penguatan regulasi koalisi untuk mencegah instabilitas (Putri, 2025). MK juga menekankan bahwa judicial activism dalam putusan ini dibenarkan oleh mandat Pasal 24C UUD 1945 untuk menjaga supremasi konstitusi. Meskipun ada kritik atas perubahan sikap MK dari putusan sebelumnya, hal ini sejalan dengan prinsip *stare decisis* yang fleksibel dalam konteks hukum tata negara (Prasetio dkk., 2020).

Implikasi langsung putusan terhadap Pemilu mendatang adalah hilangnya keharusan threshold, memungkinkan setiap partai peserta pemilu mencalonkan presiden tanpa koalisi pra-pemilu. Hal ini berpotensi meningkatkan kompetisi, tetapi MK merekomendasikan DPR untuk mengadopsi threshold adaptif berbasis suara terkini agar proporsional (Setiawan, 2023). Putusan ini memperkaya doktrin hukum tata negara Indonesia dengan menegaskan bahwa *open legal policy* legislatif dibatasi oleh uji *proporsionalitas* MK, memastikan keseimbangan antara stabilitas sistem presidensial dan hak demokrasi warga negara.

a. Analisis Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dalam penelitian yuridis normatif ini mengkaji hierarki norma hukum terkait presidential threshold secara sistematis, mulai dari sumber tertinggi yaitu UUD 1945 hingga undang-undang pelaksana dan putusan pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (Prasetio dkk., 2020).

Pasal 6A ayat UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.*" Ketentuan ini memberikan ruang *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur ambang batas pencalonan secara *proporsional*, tanpa batasan kaku dalam konstitusi (Fauzani & Rohman, 2019).

Perbedaan mendasar antara *nomination threshold* (ambang batas pencalonan) dan victory threshold (ambang batas kemenangan) dijelaskan dalam Pasal 6A ayat UUD 1945, yang mensyaratkan lebih dari 50% suara nasional dengan minimal 20% di lebih dari setengah provinsi untuk kemenangan langsung. *Nomination threshold* tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga menjadi domain legislatif (Soeod, 2023).

Evolusi pengaturan presidential threshold dimulai sejak UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang pertama kali menerapkan threshold untuk pemilu langsung pasca-amandemen UUD 1945 guna memperkuat sistem presidensial murni (Soeod, 2023). Ketentuan tersebut disempurnakan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian diintegrasikan ke UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 222, yang menetapkan threshold minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya.

Sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Pasal 222 tersebut telah dikonfirmasi *konstitutional* oleh MK dalam serangkaian putusan, seperti Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang menyatakan threshold sebagai elaborasi Pasal 6A ayat dan Pasal 22E ayat UUD 1945 sebagai *open legal policy* (Haruni, 2022). Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013 memperkuat hal tersebut dengan menegaskan threshold mendukung pemilu serentak dan *stabilitas presidensial*, bukan pembatasan hak politik mutlak.

Lebih lanjut, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XX/2022 menolak gugatan penghapusan threshold, dengan alasan kebijakan legislatif DPR selaras dengan desain konstitusi presidensial pasca-amandemen untuk mencegah *fragmentasi* multipartai (Cahyono dkk., 2023). Namun, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara radikal menghapuskan ketentuan Pasal 222 dengan pertimbangan ketidaksesuaian terhadap asas *proporsionalitas* (Pasal 28D ayat UUD 1945) dan hak politik warga negara (Pasal 6 ayat dan Pasal 28D ayat), karena *threshold* membatasi partisipasi partai kecil dan memicu oligarki politik serta *transaksionalisme*.

Analisis hierarki norma menunjukkan bahwa penghapusan ini selaras dengan interpretasi konstitusi dinamis, di mana UUD 1945 tidak mengikat threshold secara rigid, melainkan mendelegasikan ke UU dengan batas *proporsionalitas*. Potensi konflik timbul dengan tujuan stabilitas presidensial murni (Pasal 4A UUD 1945), di mana threshold sebelumnya dirancang untuk memastikan presiden memiliki basis legislatif luas guna menghindari gridlock eksekutif-legislatif. Pendekatan perundang-undangan mengonfirmasi fleksibilitas konstitusi, dengan Putusan 62/2024 sebagai preseden baru yang memprioritaskan inklusivitas atas stabilitas semata, meski memerlukan revisi UU Pemilu untuk adaptasi.

b. Analisis Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian yuridis normatif mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar hukum tata negara terkait presidential threshold, seperti stabilitas presidensial, demokrasi proporsional, hak politik warga, dan

dinamika multipartai di Indonesia (Abadi & Arsil, 2022). Konsep sistem *presidensial* murni pasca-amandemen UUD 1945 menekankan pemisahan kuat eksekutif-legislatif dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dari parlementer yang bergantung parlemen. *Threshold* pencalonan dirancang memperkuat efektivitas eksekutif dengan memastikan basis dukungan legislatif awal melalui koalisi partai besar (Andry dkk., 2024).

Teori *coalitional presidentialism* relevan di negara *presidensial* multipartai seperti Indonesia, di mana presiden memerlukan koalisi legislatif luas untuk legislasi efektif, menghindari gridlock seperti di Brasil atau Amerika Latin lainnya (Haruni, 2022). *Presidential threshold* berfungsi sebagai *nomination threshold* untuk membatasi jumlah calon, mendorong multipartai sederhana (*moderate multiparty system*) dengan 4-5 partai dominan di DPR, sehingga presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas parlemen (Istiqoh dkk., 2022).

Tanpa *threshold*, risiko *fragmentasi* politik ekstrem muncul, di mana multipartai menghasilkan presiden minoritas tanpa basis DPR kuat, memicu immobilisme eksekutif-legislatif dan polarisasi ideologis, sebagaimana diperingatkan *Mainwaring* (Hamudy & Rifki, 2019). Penghapusan *threshold* oleh Putusan MK 62/PUU-XXII/2024 selaras dengan asas demokrasi substantif, memperluas *inklusiivitas elektoral*, memungkinkan partai kecil berpartisipasi, dan mengurangi oligarki partai besar yang mendominasi pencalonan.

Secara konseptual, *threshold* sebelumnya memicu politik transaksional pragmatis, di mana koalisi dibentuk bukan atas ideologi melainkan bagi kekuasaan, menurunkan kualitas demokrasi dan menciptakan rainbow coalitions rentan konflik (Wutoy dkk., 2022). Hak politik warga (Pasal 28D ayat UUD 1945) menjadi argumen kuat pro-penghapusan, karena *threshold* membatasi hak memilih calon idaman dan partisipasi politik setara, bertentangan asas *proporsionalitas* yang menimbang kepentingan publik secara adil (Hapsari & Saraswati, 2023).

Kontra-penghapusan menekankan stabilitas sebagai inti presidensialisme, di mana presiden lemah legislatif berpotensi gagal jalankan program, seperti dalam multi-party presidentialism yang "inimical to stable democracy" (Istinah dkk., 2021). V-Dem Democracy Index 2024 mencerminkan oligarki akibat *threshold* (peringkat turun ke 87), namun penghapusan berisiko golput tinggi atau *fragmentasi* lebih lanjut jika tanpa adaptasi (Wadipalapa & Tyson, 2025). Sentimen publik menunjukkan ketidakpuasan terhadap *threshold* sebagai penghalang hak memilih, mendukung reformasi inklusif meski dengan mekanisme transisi untuk stabilitas.

c. Analisis Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus atau *case approach* dalam penelitian ini membandingkan evolusi *judicial review* Mahkamah Konstitusi terkait *presidential threshold*, menyoroti pergeseran paradigma dari penegasan *konstitusionalitas* menjadi penghapusan. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menjadi preseden awal yang menyatakan *presidential threshold* sebagai elaborasi open legal policy Pasal 6A UUD 1945, mendukung *stabilitas presidensial* dengan membatasi *fragmentasi* partai (Nugroho dkk., 2022). Selanjutnya, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013 menolak gugatan serupa, menegaskan *threshold* selaras dengan pemilu serentak dan desain konstitusi pasca-amandemen untuk efektivitas eksekutif.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 memperkuat stance tersebut dengan mayoritas hakim menyatakan *threshold* tidak melanggar hak politik mutlak, melainkan kebijakan legislatif proporsional. Demikian pula Putusan 52/PUU-XX/2022 menolak permohonan Fahira Idris dkk., mengonfirmasi Pasal 222 UU Pemilu konstitusional sebagai pencegah multipartai *ekstrem* (Cahyono dkk., 2023).

Pergeseran *krusial* terjadi pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang mengadopsi *dissenting opinion* hakim sebelumnya untuk prioritas asas proporsionalitas dan hak politik, menghapus *threshold* karena memicu oligarki. Kasus komparatif seperti Putusan 60/PUU-XXII/2024 menghapus *threshold* pilkada serupa, memperkuat tren MK mendukung inklusivitas elektoral atas stabilitas semata. Implikasi Putusan 62/2024 menciptakan *preseden* baru bahwa *nomination threshold* bukan mandat *konstitusi rigid*, boleh dihapus jika menghambat asas jujur-adil pemilu dan partisipasi politik. Efek domino terlihat pada perselisihan hasil Pemilu 2024, di mana analisis asas legalitas *substansial* menyoroti potensi konflik eksekutif-legislatif tanpa basis DPR kuat.

2. Konsistensi Putusan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai penghapusan *presidential threshold* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang cenderung mempertahankan ketentuan tersebut sebagai *open legal policy*. Secara historis, MK dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan elaborasi Pasal 6A ayat dan Pasal 22E ayat UUD 1945, yang memberikan ruang bagi legislator untuk mengatur persyaratan *proporsional* demi *stabilitas* sistem *presidensial* (Prasetio dkk., 2020).

Putusan tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013, di mana MK menolak gugatan penghapusan *threshold* dengan alasan kebijakan tersebut mendukung pemilu serentak dan mencegah

fragmentasi multipartai, sehingga selaras dengan desain konstitusi pasca-amandemen (Wijaya dkk., 2020). Lebih lanjut, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 memperkuat konsistensi tersebut dengan menegaskan bahwa presidential threshold bukan pembatasan hak politik mutlak, melainkan instrumen untuk memastikan presiden memiliki basis dukungan legislatif yang kuat, menghindari *gridlock* eksekutif-legislatif (Setiawan, 2023).

Puncaknya, Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh DPD RI dan Partai Bulan Bintang masih mempertahankan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, dengan MK menyatakan tidak ada alasan kuat untuk membatalkan preseden sebelumnya karena threshold dianggap relevan bagi efektivitas presidensial (Haruni, 2022). Namun, Putusan 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan signifikan dengan menerapkan tes *proporsionalitas* yang lebih ketat, di mana MK menilai threshold 20-25% tidak lagi sesuai berdasarkan data Pemilu 2019 dan 2024 yang menunjukkan dominasi kartel partai besar, oligarki politik, dan koalisi transaksional (Cahyono dkk., 2023).

Ratio decidendi utama putusan terbaru ini adalah ketidaksesuaian threshold dengan Pasal 6A UUD 1945 dan hak politik warga negara (Pasal 27 ayat, 28D ayat), karena membatasi partisipasi partai kecil secara diskriminatif, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan stabilitas (Nasution dkk., 2024). Pergeseran ini dapat dijelaskan melalui pendekatan konstitusi hidup (*living constitution*), di mana MK adaptif terhadap dinamika politik kontemporer seperti penurunan indeks demokrasi dan kurangnya kompetisi elektoral, meskipun menimbulkan kritik atas inkonsistensi dengan *stare decisis* (Prasetyo dkk., 2020).

Meski demikian, konsistensi ini tetap terjaga dalam pengakuan open legal policy Pasal 6A, tetapi dibatasi oleh uji *proporsionalitas* MK, sehingga Putusan 62/2024 memperkaya *jurisprudence* hukum tata negara Indonesia dengan keseimbangan antara *inklusi* demokrasi dan efektivitas *presidensial*.

3. Implikasi Putusan Sistem Presidensial di Indonesia terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka peluang partisipasi lebih luas bagi partai politik kecil dalam pencalonan presiden, yang berpotensi mengubah dinamika sistem kepartaian di Indonesia dari dominasi dua koalisi besar menjadi sistem multipartai yang lebih inklusif (Cahyono dkk., 2023). Namun, hal ini juga menimbulkan risiko fragmentasi politik ekstrem, di mana koalisi pra-pemilu yang *pragmatis* dan *transaksional* sebelumnya digantikan oleh potensi koalisi pasca-pemilu yang lebih cair, sebagaimana *dissenting opinion* menyoroti pelemahan eksekutif (Soeod, 2023).

Dalam sistem presidensial murni pasca-amandemen UUD 1945, *threshold* sebelumnya dirancang untuk memastikan presiden memiliki basis dukungan legislatif minimal 20-25%, mencegah *gridlock* eksekutif-legislatif (Prasetio dkk., 2020). Penghapusan ini memprioritaskan kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara, tetapi dapat mengurangi efektivitas presidensial karena presiden terpilih mungkin tidak memiliki mayoritas DPR awal, mirip praktik di Brasil dan Meksiko yang mengandalkan koalisi legislatif pasca-pemilu (Kusnadi, 2020).

Implikasi utama terhadap *stabilitas* pemerintahan adalah pergeseran dari koalisi pra-pemilu berbasis *threshold* ke koalisi ad hoc pasca-pemilu, yang berpotensi meningkatkan negosiasi politik tetapi juga instabilitas jika *fragmentasi* partai mencapai *ekstrem* (Abadi & Arsil, 2022). MK menjamin stabilitas melalui regulasi koalisi adaptif berbasis suara terkini, memperkaya konsep konstitusi hidup yang adaptif terhadap dinamika seperti penurunan indeks demokrasi V-Dem 2024 (Nasution dkk., 2024). Relevansi putusan ini terhadap penguatan sistem *presidensial* justru berupa pelemahan sementara, karena menghilangkan instrumen pra-seleksi calon yang mendukung presiden kuat, meskipun secara keseluruhan memperkuat *inklusivitas* demokrasi *konstitusional* (Soeod, 2023).

Pada penyelenggaraan Pemilu 2029, putusan ini memperluas kesempatan pencalonan pasangan presiden-wakil presiden dari partai kecil, meningkatkan kompetisi politik yang adil dan terbuka dengan mengurangi oligarki partai besar (Putri, 2025). Dampak positif termasuk peningkatan representasi aspirasi daerah dan penurunan *transaksionalisme* antarpolisi, sejalan dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945 (Andry dkk., 2024).

Konsekuensi yuridis bagi pembentuk undang-undang pemilu adalah kewajiban revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam 2 tahun, termasuk regulasi baru *nomination threshold* alternatif untuk keseimbangan (Fauzani & Rohman, 2019). Tantangan implementasi mencakup potensi banjir calon yang membebani KPU, kebutuhan mekanisme pengimbang *fragmentasi* seperti *victory threshold* yang dipertahankan, dan adaptasi regulasi koalisi untuk menjaga *stabilitas presidensial*.

4. Penilaian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan bentuk *judicial activism* yang signifikan, di mana MK secara radikal membatalkan *presidential threshold* setelah bertahun-tahun mempertahankannya dalam putusan sebelumnya seperti Nomor 52/PUU-XX/2022 dan 53/PUU-XV/2017 (Soeod, 2023). Pergeseran ini menimbulkan kritik atas *inkonsistensi doktrinal*, karena MK sebelumnya menekankan stabilitas presidensial sebagai *open legal policy* Pasal 6A UUD 1945, sementara putusan terbaru lebih memprioritaskan hak politik warga negara dengan tes proporsionalitas yang ketat (Haruni, 2022). Meskipun adaptif terhadap

dinamika politik seperti dominasi *oligarki* dan *transaksionalisme* dari Pemilu 2019-2024, pendekatan ini berpotensi melemahkan prinsip *stare decisis* dalam jurisprudence tata negara Indonesia.

Salah satu kekuatan utama putusan ini adalah pengakuan terhadap ketidakadilan *threshold* 20-25% yang membatasi partisipasi partai kecil, sebagaimana dibuktikan oleh fakta empiris kartel partai besar yang menghasilkan hanya dua paslon pada Pemilu 2024, melanggar asas pemilu jujur dan adil (Hapsari & Saraswati, 2023). MK berhasil menerapkan uji proporsionalitas untuk melindungi kedaulatan rakyat, selaras dengan Pasal 22E UUD 1945, dan membuka ruang inklusivitas demokrasi yang lebih luas (Della Nasution dkk., 2024). Hal ini memperkaya konsep konstitusi hidup dengan menanggapi penurunan indeks demokrasi V-Dem 2024.

Namun, kelemahan mendasar terletak pada pengabaian risiko *fragmentasi* politik ekstrem pasca-penghapusan *threshold*, yang dapat menghasilkan presiden minoritas tanpa basis legislatif kuat, mirip kasus gridlock di Brasil (Abadi & Arsil, 2022). *Dissenting opinion* menyoroti pelemahan eksekutif dalam sistem presidensial murni pasca-amandemen, di mana koalisi pra-pemilu digantikan oleh negosiasi pasca-pemilu yang cair dan *instabil* (Pratama & Riwanto, t.t.). Kritik ini diperkuat oleh analisis bahwa MK terlalu intervensif dalam kebijakan legislatif, melampaui batas *judicial restraint* (Gustiawan dkk., 2023).

Dari perspektif keseimbangan hak *konstitusional* dan stabilitas sistem politik, putusan ini berhasil mematahkan oligarki partai besar tetapi mengorbankan efektivitas presidensial yang selama ini dijamin *threshold* (Cahyono dkk., 2023). Meski selaras dengan hak politik, pendekatan ini rentan menimbulkan banjir calon yang membebani KPU dan meningkatkan transaksionalisme baru (Hapsari & Saraswati, 2023). MK seharusnya menyertakan mekanisme pengimbang seperti *victory threshold* yang lebih adaptif untuk menjaga stabilitas.

Relevansi putusan bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia terlihat dalam evolusi dari pendekatan *statis* ke *dinamis*, di mana *open legal policy* Pasal 6A dibatasi proporsionalitas untuk menghindari diskriminasi (Fauzani & Rohman, 2019). Namun, *inkonsistensi* dengan preseden sebelumnya seperti 14/PUU-XI/2013 menimbulkan ketidakpastian hukum, memerlukan revisi UU Pemilu dalam 2 tahun untuk mengisi *vakum* regulasi (Prasetio dkk., 2020). Ini menjadi pelajaran bagi MK dalam menyeimbangkan *inklusiivitas* dan efektivitas. Putusan 62/2024 memperkaya *jurisprudence* dengan preseden progresif, tetapi kritik utama adalah potensi destabilisasi presidensial tanpa jaminan legislatif lanjutan. Putusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga demokrasi konstitusional, meski memerlukan

pengawasan implementasi untuk mencegah fragmentasi ekstrem dan memperkuat koalisi adaptif.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold konstitusional* karena sejalan dengan fleksibilitas *open legal policy* dalam Pasal 6A UUD 1945, memperkuat asas demokrasi *substantif* melalui peningkatan *inklusivitas elektoral*, partisipasi partai kecil, dan pengurangan oligarki partai besar serta politik *transaksional pragmatis*, meskipun berisiko fragmentasi politik ekstrem dan immobilisme eksekutif-legislatif seperti diperingatkan dalam *multiparty presidentialism*, evolusi pendekatan kasus MK dari *preseden* awal seperti Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013, 53/PUU-XV/2017, hingga pergeseran *krusial* di 62/2024 yang mengadopsi *dissenting opinion* untuk prioritas hak politik dan *proporsionalitas*, didukung kasus komparatif 60/PUU-XXII/2024. Untuk menciptakan *preseden* presidensialisme fleksibel; oleh karena itu, direkomendasikan penerapan *threshold adaptif* pasca-pemilu serentak untuk menyeimbangkan *inklusivitas* dengan *stabilitas* multipartai sederhana.

Daftar Rujukan

- Abadi, S., & Arsil, F. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>
- Andry, A., Sawir, M., Sumardi, S., Gani, K., & Lestari, J. (2024). Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(2), 62–68. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i2.642>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yulastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(2), 1–14. <https://www.academia.edu/download/117327055/1581.pdf>

- Della Nasution, A., Maharani, W. J., & Hamdana, A. I. (2024). Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 103–118.
- Dewi, A. A. A., Sukranatha, A., & Pranajaya, M. (2020). Local Wisdom in Legislation: Find Meaning and Forms in Preservation and Prevention of Environmental Damage. *Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications, WMA-3 2019, 11-14 December 2019, Medan, Indonesia*.
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2019). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*, 35(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>
- Gustiawan, R., Rafzan, R., Ropawandi, D., Suswanta, S., & Pribadi, U. (2023). Analyzing public sentiment on implementing the presidential threshold in Indonesia's presidential election system. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 156–166. <https://scholarhub.uny.ac.id/civics/vol20/iss1/16/>
- Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(2), 208–232. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.18447>
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>
- Haruni, C. W. (2022). Presidential Threshold in the Presidential Election from the Perspective of Constitutional Democracy and State of Law. *KnE Social Sciences*, 408–421. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12112>
- Istinah, S. R. D., Witasari, A., Fuadi, F. F., & Maskun, M. A. (2021). The Choice Problems Of Presidential System In Indonesia Post-Reformation. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(3), 208–221. <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i3.17516>
- Istiqoh, A. E., Qodir, Z., & Ahmad, Z. H. (2022). Narrative Policy Framework: Presidential Threshold Policy Toward the 2024 Election. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 505–516. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.505-516>

- Kusnadi, K. (2020). MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA MENEGAKKAN ASAS PRESIDENSIALISME DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p1-20>
- Nasution, A. D., Maharani, W. J., & Hamdana, A. I. (2024). Analisis Asas Legalitas Substansional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XII/2023 dalam Pemilu 2024 di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 103–118. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i2.489>
- Nugroho, R. M., Sudarsono, S., Istislam, I., & Safa'at, M. A. (2022). The Presidential Candidacy Threshold in Indonesia and Its Implications. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 457–465. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.513>
- Nurhidayat, H. R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2025). Analisis Yuridis Kemampuan Pasukan Brimob Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. *Karimah Tauhid*, 4(7). <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/16778>
- Prasetyo, Karjoko, L., Wardhani, L. T. A. L., Marwiyah, S., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., Tahir, A., & Al-Fatih, S. (2020). Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1701–1708. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.193>
- Pratama, A. H., & Riwanto, A. (t.t.). Implikasi Penerapan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 14–26. Diambil 31 Desember 2025, dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/68655>
- Putri, S. R. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 61–69. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.283>
- Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Japhtn-Han*, 2(1), 169–186. <https://www.japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/64>
- Soeod, M. R. (2023). Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023. *Jurnal Konstitusi*

& *Demokrasi*, 3(2), 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss2/4/>

Wadipalapa, R., & Tyson, A. (2025). Cross-Party Presidential Dynasticism in Indonesia: Evidence from the 2024 Presidential Elections. *Pacific Affairs*, 98(1), 79–102. <https://doi.org/10.5509/2025981-art4>

Wijaya, A., Rosmini, & Erwinta, P. (2020). Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 45–54. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>

Wutoy, M., Waruwu, E., Ndraha, A. B., & Hadad, A. A. (2022). Application of the Presidential Threshold Concept in the Presidential and Vice-Presidential Election System and its Impact on the Indonesian Constitutional System. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(03), 46–55. <https://doi.org/10.56982/journalo.v1i03.28>